

*Monitoring dan Tindak Lanjut:*

**Proyek Kolaboratif Perencanaan  
Penggunaan Lahan (CoLUPSIA) dengan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Maluku Tengah**

*Ruang Sidang Komisi B, Gedung DPRD  
Kabupaten Maluku Tengah, Masohi  
8 Mei 2013*



**Collaborative Land Use Planning and Sustainable  
Institutional Arrangements for Strengthening Land  
Tenure, Forest and Community Rights in Indonesia  
(CoLUPSIA)**



## **PEMBUKAAN**

### **Harapan Pimpinan Sidang Komisi B (Bpk. A. Rahman Nahumarury):**

Acara audiensi antara DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan proyek CoLUPSIA hari ini adalah merupakan suatu kesempatan yang baik untuk bisa mendengarkan secara langsung dari tim CoLUPSIA tentang bagaimana penggunaan lahan di Kabupaten Maluku Tengah, dengan stakeholder utama adalah Pemda Maluku Tengah, Bappeda, dan Dinas Kehutanan. Terkait dengan kegiatan PPA (Partisipatori Prospektif Analisis), pelaksanaan kegiatan ini telah melibatkan semua pihak yang berkaitan langsung dengan penggunaan lahan atau hutan di Kabupaten Maluku Tengah. Jadi masukan-masukan dari instansi lain sangat dibutuhkan.

## **PRESENTASI MATERI CoLUPSIA**

Pertemuan/Audensi antara Komisi B DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan Tim CoLUPSIA ini dipimpin oleh Bpk. Drs. A. Rahman Nahumarury (Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Maluku Tengah), beliau juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan PPA di proyek CoLUPSIA. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Komisi B dan beberapa anggota Komisi B DPRD, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Pertanian dan Perternakan.

Pada kesempatan ini, tim CoLUPSIA mempresentasikan hasil kegiatan dan apa yang telah di capai selama tiga tahun melakukan kegiatan penelitian terkait penggunaan lahan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah (2010 – 2013). Pada prinsipnya, diperlukan suatu persiapan untuk membuat suatu perencanaan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat mendukung pembangunan tanpa merusak lingkungan, dan dilakukan juga dengan cara kolaboratif.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan alokasi fungsi lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk mencapai hal ini, CoLUPSIA menggunakan pendekatan Partisipasi Prospektif Analisis (PPA), yang mana hasil dari kegiatan PPA ini bisa



dipergunakan lebih lanjut untuk membuat perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik di masa depan.

## **HASIL DISKUSI**

### **Tanggapan, saran, pertanyaan dan harapan dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah**

#### **Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Bpk. Ir. A. Latif Ohorella, MSi):**

- Apa yg dihasilkan oleh proyek ini telah melalui suatu proses yang panjang dan melibatkan lebih dari 70 orang (Workshop CoLUPSIA di Masohi, Agustus 2013). Yang terpenting adalah bagaimana hasil ini bisa masuk dalam kebijakan local atau Pemda Maluku Tengah. Kriteria apa yang bisa dipertimbangkan sehingga bisa diimplementasikan. Identifikasi mana yang penting sangat diperlukan agar bisa diimplementasikan dengan baik terkait dengan kebijakan Pemda.
- Workshop sudah dilakukan di kalangan eksekutif Pemda Maluku Tengah (Agustus 2013) yang dihadiri dan dibuka oleh Sekretaris Daerah. Diharapkan sudah ada masukan dari pihak Sekda atau BAPPEDA terkait kegiatan proyek CoLUPSIA ini.
- Saat ini ada pembahasan penting di Pemda tentang Rencana Strategis atau Renstra (RPJMD) dan RTRW. Bagaimana kaitan hal ini dengan proyek?. Dari aspek fisik sebagaimana dijelaskan oleh CoLUPSIA, ada sebuah persoalan penatagunaan lahan hutan dari segi pemerintahan.
- Melalui proses PPA, ada sejumlah skenario yang menghasilkan sejumlah Rencana Aksi (RA). Bagaimana RA ini bisa dilaksanakan?. Bisa tidak hasil RA tersebut masuk dalam kebijakan local atau di Pemda Maluku Tengah (SKPD). Bagaimana mengidentifikasi tantangan? Apakah ini bisa dijalankan?.
- Terkait dengan persoalan ini, perlu disampaikan bahwa kebijakan pengurusan SDA termasuk hutan adalah masih dalam prinsip okules, artinya ada kewenangan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kota. Artinya bila kita berniat APBD dimasukkan dalam Kebijakan Pemda berarti masih ada peran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ini paling penting, sehingga sejak awal, pilihan-pilihan RA dan skenario mana yang paling

mungkin bisa dijalankan sesuai dengan otoritas dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Maluku Tengah.

#### **Dinas Pertanian dan Peternakan (Bpk. Dr. M. Salamor M.AP.)**

- Untuk Dinas pertanian dan peternakan Maluku Tengah, sesuai dengan rencana RTRW, kami memiliki sejumlah luasan areal lahan untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Lahan-lahan yang telah dikhususkan untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, mungkin bisa dimasukkan dalam Rencana Aksi yang akan dilakukan. Dalam RTRW secara umum, misalnya untuk kegiatan perencanaan sawah ( $\pm 12.000$  Ha), lahan yang sudah di cetak  $\pm 8.000$  Ha adalah lahan-lahan yang berada dalam lahan yang sudah bersertifikat. Sedangkan sisa lahan ( $\pm 4.000$  Ha) masih masuk di dalam lahan hutan, artinya ada hutan produksi, konversi, sehingga harus mendapat izin dari pihak kehutanan. Oleh karena itu, diharapkan dalam menentukan RA, tim CoLUPSIA bisa memperhitungkan atau memberikan informasi ini ke BAPPEDA sehingga bisa masuk dalam RA. Penggunaan lahan ini yang harus dilihat dengan baik dan cermat.

#### **Wakil Ketua DPRD (Bpk. Jimmy J. Sitanala)**

Program ini bagus, karena peduli terhadap persoalan bagaimana menjaga stabilitas lahan agar tetap menjadi lahan produktif. Beberapa pertanyaan terkait kegiatan CoLUPSIA:

- Sejauh mana proyek CoLUPSIA mengintervensi kebijakan Pemda di sektor pengolahan lahan? Khusus di Propinsi Maluku, terkait dengan pengembangan kelapa sawit?
- Paparan tim CoLUPSIA cenderung bagus dan menyentuh persoalan di sektor kehutanan termasuk pengelolaan lahan. Apakah CoLUPSIA hanya melihat dan konsentrasi pada tumbuh-tumbuhan, bagaimana menangani fauna?
- Apakah metode PPA sudah diterapkan di daerah lain di Indonesia? Apakah ada yang bisa dijadikan contoh untuk tindak lanjut intervensi tata guna lahan, sehingga fungsi hutan dapat terjaga. Setelah Kalimantan, investor sawit berebut untuk berinvestasi sawit di bagian lain di Indonesia. Kita hanya lihat

dari sisi profitnya, tapi tidak dari sisi dampak investasi. Mungkin 30 tahun kedepan, Pulau Seram ini sudah tidak ada air lagi kalau hutan rusak.

- Sejauh mana intervensi fasilitator PPA dan Steering Committee di Maluku Tengah (Bappeda dan Dinhutbun)? Bagaimana mengelola output yang diinginkan dalam penerapan PPA, dan membuat sinergi program dalam pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Misalnya bagaimana BAPPEDA bisa mengembangkan potensi yang ada, atau mengembangkan output dari PPA sehingga berdampak pada program kerja dari masing-masing SKPD khususnya kehutanan, perkebunan, pertanian dan peternakan, sehingga sinergitas antara Bappeda, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian dapat terjalin.
- Bagaimana penerapan PPA dalam RPJMD? Apakah kegiatan PPA sebelum pembahasan RPJMD ini sudah ada intervensinya? Bagaimana penerapan intervensi PPA di daerah, terutama dukungan oleh Dinas Kehutanan, mengingat adanya keterbatasan kewenangan daerah terkait regulasi. Bagaimana PPA bisa intervensi program-program yang banyak, padahal ada keterbatasan kewenangan. Misalnya dalam izin kewenangan pengelolaan kawasan hutan, ada yang menjadi kewenangan kabupaten, kewenangan propinsi, dan juga kewenangan pusat. Bila di pusat sudah memberi izin, otomatis akan berlaku surut hingga ke kabupaten. Di kabupaten, misalnya PPA sudah melakukan sosialisasi dan pembatasan-pembatasan. Bagaimana intervensi PPA tersebut terkait dengan kewenangan izin di tingkat kabupaten?.

**Pimpinan Sidang (Bpk. Drs A. Rahman Nahumarury):**

- Pada prinsipnya CoLUPSIA ini berusaha untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang bagaimana pengelolaan hutan, jadi fungsinya adalah semacam penghubung atau mediator, yang membantu memberikan saran dan pendapat kepada Pemda Maluku Tengah. Bahwa ada semacam warning bagi Pemda bagaimana merencanakan penggunaan lahan, baik itu lahan untuk petani, perkebunan, kehutanan, dan yang masih merupakan kawasan hijau.

### **Dinas Pertanian dan Perternakan (Bpk. Dr. M. Salamor M.AP.):**

Ada beberapa hal yang ingin dititipkan di lembaga ini terutama terkait usulan penataan fungsi kawasan hutan:

- Masalah batas kawasan Taman Nasional (TN). Kami pernah dihubungi oleh beberapa masyarakat yang punya interaksi pada batas kawasan TN. Sudah tiga kali dilakukan perubahan batas TN. Pada desa-desa tertentu ada yang sudah sedikit bergeser (500m dan 1000m), dan ini tidak cukup, sehingga aktivitas masyarakat menjadi terbatas.
- Harapannya adalah agar proyek CoLUPSIA bisa membantu agar batas TN di revisi, sehingga aktivitas berkebun bisa berjalan. Mohon itu bisa diperjuangkan dan mungkin ada usulan fungsi kawasan hutan itu bisa dimasukkan.

### **Anggota Komisi B (Bpk. Agus Rarsina, S.H.):**

- Kegiatan proyek sudah dipahami sebelumnya melalui Bpk. David Purmiasa (Konsultan CIRAD-CIFOR). Bahkan saya berusaha supaya CoLUPSIA ini bertemu dengan DPRD tahun 2012.
- Ini adalah bagian dari advokasi, yaitu untuk merevisi masa depan hutan kita. Kita akan mendukung hasil kerja proyek CoLUPSIA agar bisa di implementasi dalam sebuah kebijakan publik. Secara kongkrit, apa yang dibutuhkan dari DPRD?. Saat ini DPRD akan membicarakan RPJMD, walaupun implementasinya sudah jalan tapi sampai sekarang belum ada keputusan di DPRD. Sedangkan persyaratan dan pelaksanaan RPJMD adalah harus ada keputusan dari DPRD.
- Jadi kongkritnya, intervensi apa yang diperlukan dari DPRD?. Bagaimanapun untuk masa depan, DPRD akan melakukan apa saja sepanjang ini untuk kebaikan bersama. Dari penjelasan tim CoLUPSIA, fakta sekarang ini sudah berbeda. Bagaimana hasil CoLUPSIA ini bisa terwujud?. Kebijakan Pemda apa yang dibutuhkan? Dan eksekusi peraturan-peraturan lewat DPRD seperti apa yang dibutuhkan?
- Hasil-hasil CoLUPSIA sudah dibicarakan di Pemda Maluku Tengah terutama Bappeda, bagaimana implementasinya? Jadi kita perlu aksi yang harus ada sandaran yuridis dan sandaran hukum. Sehingga jelas ada kewenangan di

tingkat propinsi. Apabila terkait dengan kewenangan daerah, apa yang harus kita lakukan?. Apa yang bisa didorong oleh DPRD dan bagaimana DPRD bisa mempersiapkan dan merumuskan kebijakan DPRD terkait dengan usulan hasil kajian proyek CoLUPSIA.

- Khusus menyangkut TN Manusela, ini bermasalah sekali. Apabila TNM ini akan menjadi paru-paru dunia, maka harus juga mempertimbangkan masalah sosio budaya dan sosio ekonomi masyarakat di sekitar Manusela. Harapan kedepan adalah perlu ada kompensasi dunia bagi masyarakat di Manusela, seperti yang terjadi di Papua, bahwa ada kompensasi hutan yang luar biasa untuk masyarakat di Papua. Bagaimana kasus Papua ini bisa digunakan untuk kasus Manusela?.
- Intinya apa yang DPRD bisa buat. Rekomendasi? Bentuk peraturan daerah?. Sepanjang untuk mendukung dan bagaimana relevansinya dengan RPJMD, dan selama belum ditetapkan oleh DPRD, masih ada ruang dan waktu. DPRD meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
- Apakah CoLUPSIA sudah melakukan advokasi? Sampai di kabupaten mana?. Sehingga bisa dijadikan sandaran bagi DPRD. Bila belum ada, berharap Maluku Tengah bisa menjadi Pilot contoh.
- Ini kerja besar yang sudah dilakukan dan luar biasa. Untuk masalah teknis sudah dipahami, tapi dari sisa kebijakan ini yang menjadi tugas DPRD. Bagaimana Maluku Tengah bisa menjadi pilot proyek bagi kegiatan seperti ini. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang jelas, karena tidak ada yang buruk dari kegiatan CoLUPSIA ini.
- Intinya DPRD mendukung apakah itu terkait dengan rekomendasi untuk melakukan perubahan peta. Sepanjang hal tersebut bermanfaat maka secara politik DPRD akan mendukung bahkan akan memperjuangkan terkait masalah peraturan, sepanjang hal itu menyangkut kewenangan DPRD. Itu yang bisa kita lakukan.
- Kita ada di badan legislatif DPRD. Jadi kami minta legitimasinya, agar bisa dirumuskan untuk membantu kita, dan supaya kita bisa menggunakan hak DPRD. Kita bisa membuat usulan, kemudian minta pertimbangan teknis ke dinas-dinas. Kebijakan apa yang diinginkan. Supaya prosesnya bisa

dipercepat, maka proyek CoLUPSIA perlu menyampaikan poin-poin apa yang akan kita rumuskan dan bisa kita dorong dalam kebijakan daerah.

#### **Wakil Ketua DPRD (Bpk. Jimmy J. Sitanala)**

- Sangat mendukung kegiatan ini dan berharap output finalnya nanti dapat diterapkan di kabupaten Maluku Tengah, seperti revisi RTRW, perubahan status lahan, sampai pada pelarangan perkebunan kelapa sawit.

#### **Tanggapan dari Pimpinan Proyek CoLUPSIA (Bpk. Yves Laumonier):**

- Kegiatan seperti ini pernah dilaksanakan di Pulau Yamdena dan di tingkat kabupaten maupun di provinsi sudah disetujui, tapi sampai di kehutanan di Jakarta tidak diterima ataupun ditolak. Menurut mereka akan ada tim terpadu yang akan memeriksa, tapi ternyata tidak pernah ada kelanjutan. Jadi kegiatan di Seram ini adalah yang kedua, dengan pengalaman dari pulau Yamdena dulu.
- Selain di Seram, kegiatan ini juga dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan, suatu kabupaten terkenal lebih banyak kelapa sawit dari pada di Seram. Tapi di kabupaten ini hutannya masih banyak.
- Kami dari tim CoLUPSIA datang ke DPRD adalah untuk mendapatkan dukungan terkait dengan usulan untuk mengajukan revisi RTRW, termasuk batas taman nasional. Dari revisi versi 2011 ternyata banyak kebun masyarakat yang masuk kawasan TN, yang dulunya tidak masuk dalam TN. Permasalahan ini sudah dibicarakan dalam workshop bulan Agustus di Masohi, dan tentunya ini akan memicu terjadinya konflik.
- Untuk revisi kawasan hutan, mungkin ada sedikit resisten dari Jakarta untuk melakukan perubahan kawasan hutan. Namun untuk revisi batas kawasan TN, bila bisa diberikan bukti-bukti, sebetulnya mungkin masih bisa di revisi. Kendalanya, misal ada suatu kawasan yang sudah tidak ada hutannya, tapi kalau dalam klasifikasi hutannya masih masuk kawasan hutan produksi, mungkin ini akan susah sekali dilepas.
- Saat ini yang diperlukan oleh CoLUPSIA dari DPRD adalah semacam dukungan bahwa diperlukan revisi RTRW di Kabupaten Maluku Tengah.



Tahun 2011 sudah dilakukan revisi untuk 5 tahun, tapi kalau bisa tidak perlu tunggu 5 tahun untuk mulai kerja dengan baik.

- Terkait dengan PPA, mungkin ini bisa jadi satu alat untuk mendorong pengembangan kelembagaan yang mempromosikan kebijakan dan instrumen terkait lahan termasuk pengembangan masyarakat. PPA bisa digunakan untuk mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan alokasi fungsi lahan dan pengelolaan sumber daya alam. PPA bisa dijadikan contoh juga untuk kabupaten lain.

## **PENUTUPAN**

Kata penutup yang disampaikan oleh Pimpinan rapat / Wakil Ketua Komisi B (Bpk. Drs. A. Rahman Nahumarury) adalah sebagai berikut:

- Setelah mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan komisi B dan teman-teman dari Pemda yang dalam hal ini diwakili oleh Dinhut dan Dintan. Maka saya minta hasil pertemuan kita hari ini bisa diperbanyak. Buku PPA bila sudah siap bisa diperbanyak untuk menjadi referensi di masa depan.
- Pada prinsipnya apa yang dipaparkan oleh proyek CoLUPSIA sudah kami pahami, dan ini akan dipakai sebagai masukan pada Pemda Maluku Tengah. Apa yang diminta oleh rekan-rekan disini supaya dipersiapkan dan diperbanyak. Kita akan mendorong dan mengawal ini.

Dewan mengucapkan terimakasih kepada tim CoLUPSIA yang sudah memaparkan data-data hasil penelitian selama 3 (tiga) tahun di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah.

**Peserta Audiensi:**

**CoLUPSIA:**

Yves Laumonier (CIRAD)

Nining Liswanti (CIFOR)

Yan E. Persulesy (Toma Lestari)

Tom Silaya (UNPATTI)

Tine Tjoa (UNPATTI)

**DPRD Kabupaten Maluku Tengah:**

Drs. A. Rahman Nahumarury (Wakil Ketua Komisi B)

Jimmy J. Sitanala (Wakil Ketua Dewan)

Anggota Dewan: A. Rarsina, S.H., I. Ohorella, S.H., Ny. Nur Hawa, Ny. S. Patty dan M. Pelu, S.E.

**Pemda Kabupaten Maluku Tengah:**

Ir. A. Latif Ohoralle, MSi (Dinas Kehutanan dan Perkebunan)

Ir. Kres Wuritmur (Dinas Kehutanan dan Perkebunan)

Bpk. Adjis (Dinas Pertanian dan Perternakan)

## DOKUMENTASI AUDIENSI

